



Judul : Alih Fungsi Lahan Jangan Ganggu Komoditas Prioritas
Tanggal : Selasa, 09 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

RUU KOMODITAS STRATEGIS

Alih Fungsi Lahan Jangan Ganggu Komoditas Prioritas

JAKARTA, KOMPAS — Upaya melindungi lahan produksi dari alih fungsi menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis di DPR. Melalui regulasi itu, pemerintah berencana menetapkan kawasan produksi unggulan nasional dalam sistem tata ruang. Dengan demikian, pengembangan sektor pangan, perkebunan, dan hilirisasi mendapat kepastian ruang jangka panjang.

RUU Komoditas Strategis yang saat ini sedang dalam proses penyusunan ditujukan untuk melindungi, mengatur tata kelola, dan mendorong hilirisasi produk unggulan nasional. Aturan ini dirancang agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor barang mentah.

Amnat Nasional (PAN), Andi Yuliani Paris, mengatakan, saat ini masih ada hambatan dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan nasional. Implementasi tata ruang masih menghadapi kendala kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga kawasan pertanian produktif.

"Kemampuan kepala daerah itu sangat minim tentang rencana umum tata ruang sehingga lahan-lahan yang seharusnya tidak dipertukarkan untuk perumahan, seperti lahan-lahan sawah, menjadi daerah-daerah perumahan," kata Andi dalam rapat dengar pendapat Baleg DPR dengan pemerintah terkait RUU Komoditas Strategis di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Kondisi tersebut, kata Andi, perlu menjadi perhatian dalam konteks penyusunan RUU Komoditas Strategis agar kawasan yang selama ini menjadi sentra produksi komoditas penting, seperti padi dan tebu, dapat dipertahankan keberadaannya.

Terkait itu, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Virgo Eresta Jaya mengatakan, pengujian tata kelola pengembangan komoditas strategis di dalam negeri memerlukan basis data pertanahan yang lebih komprehensif.

Kementerian ATR/BPN pun mengusulkan agar RUU Komoditas Strategis mengikuti penggabungan data digital sebagai dasar pengambilan kebijakan sekaligus mewajibkan digitalisasi dan integrasi berbagai data lintas kementerian dan lembaga.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam konteks penyusunan RUU Komoditas Strategis.

Andi Yuliani Paris

katanya.

Menurut dia, data yang diintegrasikan tidak hanya mencakup hak atas tanah, nilai tanah dan tata ruang, tetapi juga informasi mengenai aliran sungai, kawasan rawan bencana, hingga data pembangunan wilayah. Integrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan basis data terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pengembangan komoditas strategis.

Selain integrasi data, Kementerian ATR/BPN juga mendorong identifikasi dan pemetaan lokasi komoditas strategis secara nasional. Setelah lokasi ditetapkan, pemerintah dapat menyusun zonasi dan memasukkannya ke dalam rencana detail tata ruang (RDTR) sehingga lahan yang telah ditetapkan untuk komoditas tertentu terlindungi dari perubahan fungsi atau alih fungsi lahan.

Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan kajian mengenai pembatasan kepemilikan lahan komoditas strategis agar lebih banyak dimiliki dan dikelola oleh pelaku usaha atau petani yang bergerak di sektor terkait, seperti kebijakan yang berlaku di Jepang.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Syrus Windayana menambahkan, aspek komoditas strategis akan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan tata ruang nasional hingga tingkat daerah. Pemerintah tengah memperkuat pengaturan ruang untuk mendukung program prioritas nasional seperti swasembada pangan, ketahanan pangan, dan hilirisasi industri. Melalui tata ruang, pemerintah dapat menentukan kawasan yang harus dilindungi dan mengendalikan izin pemanfaatan lahan agar sejalan.

Sementara itu, Sekretaris Deputy Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Puspita Suryaningtyas mengusulkan agar RUU Komoditas Strategis memuat kriteria yang jelas dalam penetapan komoditas prioritas.

Kriteria itu antara lain kontribusi terhadap ketahanan dan kemandirian pangan, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, perolehan devisa ekspor, pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, pengatasan dari kemiskinan, hingga dukungan terhadap ketahanan energi. (GIC)